

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam menentukan suatu kemajuan bangsa. Dibutuhkan kualitas pendidikan yang baik agar tujuan bangsa terwujud yang termaktub dalam Undang-undang dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang dimaksud bukan hanya kecerdasan yang mengarah pada intelektual saja, melainkan kecerdasan yang menyeluruh yang mengandung arti lebih luas. Seperti yang terkandung dalam UU No.20 (2003) Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal yang berbunyi “Pendidikan Nasional bertujuan untuk untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi mausia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahasa Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Indonesia mengupayakan terwujudnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 dengan adanya bentuk lembaga pendidikan formal yang disebut sekolah.

Darkheim dalam (Lahmi, 2016) Sekolah merupakan peran yang sangat penting dalam mengembangkan potensi peserta didik. Sekolah dijadikan lingkungan yang strategis untuk menuntut ilmu karena sekolah memiliki manfaat dalam kehidupan manusia yakni dapat menjaga keberlangsungan dalam mempertahankan intelektual dan moral. Pendidikan yang diperoleh di sekolah merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan secara sadar oleh pendidik kepada peserta didik agar dapat menjadi insan yang berkarakter.

Meningkatkan standar moral kepada siswa dapat menerapkan berbagai aturan didalam sekolah. Peraturan sekolah berarti suatu kebijakan dibuat untuk mengatur suatu hal yang dianggap menyimpang. Peraturan sekolah yang menggunakan sistem poin merupakan suatu alternatif sebagai upaya menegakkan hukuman di sekolah dengan tujuan peserta didik menjadi disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Sistem poin pelanggaran tata tertib yang diterapkan di sekolah memiliki tingkatan poin yang sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan peserta didik.

Aturan-aturan sistem poin yang dibuat sekolah sebagai cara untuk mentertibkan peseta didik yang nakal di lingkungan sekolah. sistem poin tersebut akan memberi rasa takut jika pelanggaran tersebut telah dilakukan. Ajaran islam sendiri melarang umatnya melakukan berbagai macam tindakan yang menindas seperti penghinaan, pelecehan, pencemoohan dan perbuatan

yang tercela lainnya, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat 49 ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِبِئْسَ ءَالِئِمَّةٍ ۚ أَلْفُسُوقُ بَعْدَ ءِٰلِئِمَّةٍ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dilarang merendahkan, mencela, dan menghina orang lain. Sebab belum tentu orang yang dihina lebih buruk dari pada orang yang dihina. Dimata Allah azza wa jalla kedudukan manusia sama yang membedakan ketakwaannya dengan menunaikan amal perbuatan yang baik dan menjauhi kemaksiatan, dan hendak setiap manusia saling menebar kebaikan dengan nasihat-menasihati dan menutup aib saudaranya.

Ditinjau dari kasus tentang bullying sendiri dar komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kembali merilis hasil pengawasan kasus pelanggaran hak anak dalam bidang pendidikan selama 2019. Salah satu yang menjadi catatan KPAI adalah aksi perundungan atau bullying anak terhadap guru yang

meningkat drastis. Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu Januari hingga April 2019 didominasi oleh perundungan atau bullying berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.

KPAI mencatat ada 8 kasus anak korban kebijakan terjadi selama 4 bulan pertama 2019. Ada juga korban pengeroyokan 3 kasus, kekerasan fisik 8 kasus, kekerasan seksual 3 kasus, 12 kasus kekerasan psikis dan bullying, dan kasus anak membully guru sebanyak 4 kasus. Retno menyebut mayoritas kasus-kasus tersebut terjadi di jenjang sekolah dasar, mencapai 25 kasus atau 67% dari keseluruhan kasus yang ada. (Rega Maradewa, 2019)

Pada kenyataannya kasus bullying di Indonesia masih menjadi sorotan bahkan kasus *bullying* banyak terjadi di dunia pendidikan seperti aksi kekerasan yang dialami seorang siswa SD Negeri Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengalami depresi berat karena *bullying* dari beberapa temanya. Ironisnya bahwa anak tersebut sudah mengalami kekerasan dari dua tahun belakangan anak tersebut diperlakukan perundungan secara verbal maupun fisik seperti adanya perlakuan jambakan dari pelaku sehingga korban mengalami keluhan sakit kepala hingga psikisnya terganggu. (Puthut Dwi P.N,2019)

Kasus lainnya pada tanggal 8 November 2019 seorang anak SMPN 38 Pekanbaru, Riau, yang berinisial FA, menjadi korban *bully* fisik oleh teman sekelasnya yang berinisial M dan R. Korban merupakan anak dokter itu, mengalami luka dan hidung patah, akibat kepala dipukul dengan kayu dan dibenturkan oleh pelaku. kasus bullying tersebut, sebelumnya FA dirampas uang jajannya dan diancam untuk tidak mengadu kepada orangtuanya selain itu juga FA sering dibully di kelasnya. Dampak pembullying terhadap FA selain korban pada fisik, FA mengalami penurunan nilai hasil belajarnya disekolah. (Idon Tanjung, 2019)

Kasus bullying seperti tidak ada ujungnya bahkan kasus perundungan banyak yang mengabaikannya. Kasus perundungan dapat menimbulkan kehilangan nyawa seseorang seperti kasus dari inisial RA ia seorang santri di pondok pesantren nurul ikhlas, padang panjang, sumatera barat meninggal karena dikroyok oleh 19 rekannya sesama santri. Pelaku pengroyokan diduga masih dibawah 17 tahun, mereka melakukan penindasan sebanyak 3 kali dengan perbedaan hari. Aksi pengroyokan dipicu korban yang diduga mengambil barang milik temannya tanpa izin, sehingga pelaku merasa kesal dan marah karena korban tidak mau meminta maaf.

Kasus selanjutnya yang menghebohkan dunia maya yaitu kasus pemaksaan mengonsumsi makanan menjijikan di ember. Pada pertengahan tahun 2019 viral pemaksaan mengonsumsi makanan yang encer menjijikan

dalam sebuah ember untuk junior dari senior. Pemaksaan dilakukan pada masa orientasi pasukan pengibar bendera senior mereka memperlakukan mereka seperti binatang. Namun para peserta tetap memakannya meski mereka terlihat menahan untuk memuntahkan.

Kasus bullying menunjukkan perilaku yang agresif kepada gurunya sendiri seperti kasus yang viral berdurasi 30 detik. Video tersebut berisi tentang seorang siswa SMP menantang guru di salah satu sekolah di Kabupaten Geresik, Jawa Timur. Siswa SMP yang berenai sesekali mendorong gurunya dan bahkan tanganya terpekal kearahnya. Selain itu, ia berani merokok didepan guru tersebut dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor sehingga mencerminkan tidak mempunyai sopan santun. (Dini Suciatingrum,2019)

Kasus *bullying* yang viral dimedia sosial yaitu sejumlah mahasiswa baru yang diminta menaiki tangga dengan jongkok dan meminum air kemudian meludahkannya kembali kegelas yang sama secara bergilir. Perilaku tersebut tidak pantas dikemas sebagai nama ospek padahal tidak patut karena memberi dampak bullying yang terjadi disekolah. Dampak dari perilaku tersebut mahasiswi mengalami jatuhnya harga diri, dampak berbagai jenis virus penyakit, bahkan dapat mengurangi semangat belajar. Selain itu, dikhawatirkan dari tindakan-tindakan ospek tersebut dicontoh dan menularkan perilaku

kekerasan yang sama atau bahkan lebih dari tindakan hal yang sudah dilakukan tersebut. (Dyah Puspita W, 2019)

Studi lapangan di SMP Muhammadiyah 1 Gamping bahwasanya tenaga pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan seperti sains ataupun sosial. Namun pendidik juga mengajarkan pembelajaran afektif dalam menggali kesadaran siswa-siswi yang diharapkan adanya perubahan sikap melalui kebijakan penerapan sistem poin. Kebijakan sistem poin dibuat tiga tahun yang lalu, setiap tahun ajaran baru disosialisasikan kepada peserta didik baru dan orang tua. Sistem poin di SMP Muhammadiyah 1 Gamping ini tidak hanya memberi hukuman pelanggaran namun *reward* bebas SPP selama dua sampai tiga bulan ke depan untuk siswa yang berhasil meraih juara tingkat provinsi dan lainnya. Sistem poin berfungsi sebagai kontrol siswa dalam mengurangi perilaku-perilaku yang buruk sehingga siswa-siswi akan berusaha mentaati peraturan yang sekolah terapkan. Akan tetapi, pihak sekolah tidak bisa mengukur secara langsung bahwa peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 Gamping masihkah memiliki intensi bullying.

Ajzen (2005) sebagaimana dikutip (Kartikosari & Setyawan, 2018) mengungkapkan bahwa 'intensi adalah niat yang diwujudkan saat ada waktu dan keleluasaan yang memungkinkan'. Intensi dengan kata lain merupakan suatu dorongan atau niat sebelum terjadinya tindakan. Sedangkan *bullying* merupakan tindakan yang disengaja dan bertujuan untuk menyakiti orang lain

secara fisik maupun mental. Sehingga *bullying* ditentukan seberapa kuat intensi pada diri seorang. Intensi *bullying* yang tinggi maka semakin besar pula peluang untuk *membully*. Hal ini berarti individu memiliki intensi atau niatan sebelum melakukan tindakan *bullying*.

Dampak intensi *bullying* jika diabaikan dikhawatirkan bertambahnya untuk berkeinginan menyakiti orang lain sehingga menjadi suatu hal biasa dalam *membully* orang lain. *bullying* merupakan suatu keinginan dan usaha individu untuk munculnya suatu perilaku yang menyebabkan seseorang menderita. Korban *bullying* berdampak negatif pada keadaan fisik dan perkembangan mental. Terkait kondisi fisik membuat korban menjadi sedih, marah, rendah diri dan menimbulkan kebencian pada diri sendiri. Selain itu, pada kondisi psikis dapat menimbulkan berbagai masalah seperti depresi, kegelisahan, dan masalah yang mengganggu mental sehingga semangat belajar dan prestasi akademis menurun (Surilena, 2016).

Sistem poin dapat mengambil peran sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran siswa dalam mentaati peraturan yang berlaku sehingga para peserta didik dapat mengurangi tingkat pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa-siswi. Jenis hukuman ditentukan dari jumlah poin yang diperoleh dan disesuaikan tingkat besar dan kecilnya pelanggaran. Sistem poin yang diterapkan di SMP Muhammadiyah Gamping Yogyakarta bisa dikatakan berhasil mengurangi perilaku *bullying*.

Berdasarkan diatas, penulis berkeinginan melakukan penelitian terkait dengan intensi atau dorongan niat dalam melakukan bullying antar siswa di sekolah yang menerapkan sistem poin di SMP Muhammadiyah 1 Gamping. Berlandaskan inilah peneliti menganalisis intensi bullying di sekolah yang menerapkan sisitem poin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan bahwa rumusan masalahnya adalah “Bagaimana intensi *bullying* di sekolah yang menarapkan sistem poin di SMP Muhammadiyah 1 Gamping?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis intensi *bullying* di SMP Muhammadiyah 1 Gamping.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam pemikiran dan pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan terkait dengan intensi bullying disekolah yang menerapkan sistem poin. Serta dapat dijadikan salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan intensi bullying.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi guru, sebagai bahan acuan dalam penanganan melalui sistem poin terhadap intensi bullying.
- b. Bagi siswa, sebagai pengetahuan bahwa sistem poin diberlakukan di sekolah sehingga mereka mendapat sanksi-sanksi agar mereka selalu berhati-hati dalam bertindak
- c. Bagi penulis, sebagai penyelesaian studi S1 di program studi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.